



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 54 TAHUN 2006

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta pengelolaan sekolah dasar negeri yang berada dalam satu kompleks di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan upaya penggabungan sekolah dasar negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping) 103 (seratus tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 17 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006

Pasal 1

Melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas kekayaan yang dimiliki Sekolah Dasar Negeri yang digabung sebagaimana tersebut Pasal 1.

- (2). Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan atas kekayaan yang dimiliki SDN yang digabung sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab terhadap penataan personilnya.

Pasal 4

Penyebutan (nomenklatur) Sekolah Dasar Negeri sebagai dampak penggabungan sebagaimana Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang membidangnya.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2006



2	3	4	5
Patikraja	34. SDN 1 Tambaksari	16. SDN 1 Tambaksari	SDN Tambaksari
	35. SDN 2 Tambaksari		
	36. SDN 1 Karangendep	17. SDN 1 Karangendep	SDN Karangendep
	37. SDN 2 Karangendep		
	38. SDN 1 Pegalongan	18. SDN 1 Pegalongan	SDN Pegalongan
Kebasen	39. SDN 2 Pegalongan		
	40. SDN 3 Cindaga	19. SDN 3 Cindaga	SDN 3 Cindaga
	41. SDN 4 Cindaga		
	42. SDN 1 Randegan	20. SDN 1 Randegan	SDN Randegan
	43. SDN 2 Randegan		
Somagede	44. SDN 1 Somagede	21. SDN 1 Somagede	SDN 1 Somagede
	45. SDN 3 Somagede		
	46. SDN 2 Somagede	22. SDN 2 Somagede	SDN 2 Somagede
	47. SDN 4 Somagede		
	48. SDN 1 Piasa	23. SDN 1 Piasa	SDN 1 Piasa
Kemranjen	49. SDN 2 Piasa		
	50. SDN 1 Pageralang	24. SDN 1 Pageralang	SDN 1 Pageralang
	51. SDN 3 Pageralang		
	52. SDN 1 Kebarongan	25. SDN 1 Kebarongan	SDN 1 Kebarongan
	53. SDN 2 Kebarongan		
	54. SDN 1 Kedungpring	26. SDN 1 Kedungpring	SDN Kedungpring
	55. SDN 2 Kedungpring		